

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut) yang diwujudkan dalam SK Walikota Bandung NO 560/Kep.771-Huk/2004 tentang Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 yang mewajibkan Negara anggota ILO untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu kebijakan pelarangan pelibatan anak pada pekerjaan terburuk yang diinventarisasi dalam Pasal 5 ayat (2) butir H Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pun belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis masih ditemukan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan produksi di sektor industri alas kaki Cibaduyut yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Kendala yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung yaitu:

a. Kendala Komite Aksi Penangan Pekerja Anak

1. Dikeluarkannya Struktur Organisasi Tata Kerja yang menghambat peran Komite Aksi dalam melancarkan program-program aksi penanganan pekerja anak.
2. Terbatasnya kapasitas dan kompetensi, lemahnya kinerja dan koordinasi, serta belum adanya persepsi yang sama antar organisasi dan dinas-dinas anggota Komite Aksi.

b. Kendala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Belum adanya data dan statistik yang akurat dan terbaru mengenai jumlah pekerja anak di sektor alas kaki.
2. Kurangnya sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non human resources*).

c. Kendala kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Cibaduyut.

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
2. Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
3. Kondisi ekonomi masyarakat di daerah cibaduyut yang rata-rata masih menengah kebawah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir penulisan hukum/skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Permasalahan pekerja anak merupakan persoalan yang kompleks karena melarang dan menghapuskan pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bukanlah hal mudah yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kewajiban pelarangan dan penghapusan pekerja anak tidak hanya bergantung pada bidang ketenagakerjaan saja, akan tetapi dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak (Orang tua, Masyarakat, Instansi/Dinas terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) secara berkala dan berkesinambungan untuk melakukan program-program kuratif yang terintegrasi melalui peran aktif multi stakeholders.
2. Membentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara terpadu dan komprehensif mengenai pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak.
3. Mendirikan kembali Pusat Kreativitas Anak yang memberikan pelatihan yang edukatif dan rekreatif di luar keterampilan pembuatan alas kaki sepatu. Melalui pembentukan Pusat Kreativitas Anak ini diharapkan anak dapat beralih ke pekerjaan yang lebih aman.
4. Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terbuka yang gratis bagi pekerja anak di sentra industri alas kaki mengingat anak sangat

antusias untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui pembentukan SMA terbuka ini diharapkan anak dapat mengasah kemampuan akademiknya sebagai bekal di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.G Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2006. *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Erani Yustika, 2011. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Susanto, S. J, 2003. *Politik dan Postkolonialitas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Hadi Setia Tunggal, ed., 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, Harvarindo.
- Hardius Usman dan Djalal Nachrowi, 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Irfan M. Islamy, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.*, Bumi Aksara, Jakarta.

Majda El Muhtaj, 2009. *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pres, Jakarta.

Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ensiklopedi, Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Website:

<http://www.ilo.org> diakses tanggal 09 Maret 2015. Jam 20.27 WIB

<http://www.antaraneews.com/berita/1340203687/ilo-apresiasi-indonesia-kurangi-pekerja-anak>. Diakses tanggal 09 Maret 2015. Jam 20.39 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak. Diakses pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 20.17 WIB

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppindia>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 20.32

<http://www.ilo.org> diakses tanggal 09 Maret 2015 Jam 21.53 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak. Diakses pada tanggal 09 Maret 2015 Pukul 21.57 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi ILO 182 Tahun 1999

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Jurnal:

IPEC, ILO, Yayasan Uli Albab, dan Lembaga Pelaksana Untuk Program Aksi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Anak, 2002, *Loklatih Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya Pada Sektor Informal Alas Kaki*, Dilaksanakan pada tanggal 14-17 Oktober 2002 di Bandung, Indonesia.